

UPTD Puskesmas Sajoangging



Jl. Veteran Jalang Kel. Akkajang Kec. Ssajoangging 90982 085254033198

Pemerintah Kab. Wajo / Dinas Kesehatan / UPTD Puskesmas
Sajoangging

Standar Pelayanan Imunisasi

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien datang sendiri atau diantar oleh keluarganya
2. Pasien melakukan registrasi di unit pendaftaran dan mengambil nomor antrian
3. Pasien membawa buku kesehatan ibu dan anak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien mengambil nomor antrian di meja pendaftaran
2. Pasien diarahkan untuk menuju ke ruang klinik gizi untuk dilakukan penimbangan
3. Pasien diberikan imunisasi
4. Pasien diberikan edukasi mengenai KIPI

Waktu Penyelesaian

0

5-10 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Imunisasi Bayi/Balita

Pengaduan Layanan

UPTD Puskesmas Sajoanging



Jl. Veteran Jalang Kel. Akkajang Kec. Ssajoanging 90982 085254033198

Pemerintah Kab. Wajo / Dinas Kesehatan / UPTD Puskesmas
Sajoanging

a) Pengaduan dapat dilakukan melalui :

1. Secara langsung (*offline*)

Menyampaikan keluhan secara langsung kepada petugas pemberi layanan di Puskesmas Sajoanging melalui tatap muka atau dengan mengisi form pengaduan/kritik/saran yang disediakan di tiap unit layanan.

2. Secara tidak langsung/daring (*online*)

i. Telepon/sms melalui nomor : 082 296 473 615

ii. Whatsapp melalui nomor : 082 296 473 615

iii. Surel (*email*)melalui : puskesmassajoangging@gmail.com

iv. Facebook : Uptd Puskesmas Sajoanging

b) Alur penanganan pengaduan:

c) Jangka waktu penyelesaian pengaduan :

1) Pengaduan berstatus ***pending*** dilengkapi dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari lalu direspon dalam waktu 1x24 jam kepada pengadu.

2) Pengaduan berstatus **diterima**, direspon dalam waktu 1x24 jam kepada pengadu.

3) Tim pengelola pengaduan pelayanan menginformasikan status penanganan pengaduan disampaikan selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah rencana tindak lanjut ditetapkan dan disalurkan ke unit layanan.